



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 637/B/PK/PJK/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Eka Dewi Iswanti, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2601/PJ./2013 Tanggal 14 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

**melawan:**

**PT. SAJANG HEULANG**, NPWP: 01.642.569.6-734.001, tempat kedudukan di Desa Karang Mulya, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72172, dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Kurniawanto Setiadi, jabatan: Direktur Utama, beralamat kantor di The Plaza Officer Tower Lantai 36, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350; Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46288/PP/M.I/12/2013, Tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak, mengingat ditolaknya keberatan atas ketetapan pajak Kurang Bayar PPh 23 Tahun pajak Januari-Juni 2008 dengan keputusan Nomor KEP-99/WPJ.29/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang kami terima pada 5 Maret 2012;

bahwa Pemohon Banding telah memperoleh Keputusan Terbanding sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	21.230.601.575	24.302.411.833
2.	PPh Pasal 23	616.168.904	700.782.242
3.	Kredit Pajak	596.832.708	596.832.708
4.	PPh yg tidak/kurang bayar	19.336.196	103.949.534
5.	Sanksi Administrasi :		
	- Sanksi Bunga	9.281.374	48.895.776
	- Sanksi Kenaikan	0	0
6.	Jumlah y.m.h./(lebih) dibayar	28.617.570	153.845.310

bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Pemeriksa Pajak melakukan koreksi dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Objek PPh Pasal 23

Menurut SPT/WP Menurut Rp. 24.302.411.833

pemeriksa Rp. 21.230.601.575

Jumlah koreksi Rp. 3.071.810.258

bahwa dasar koreksi pemeriksa yaitu Objek PPh Pasal 23 yang kurang dipotong berdasarkan perhitungan ekualisasi sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 23 UU Nomor 17/2000;

## Alasan Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut karena dari rincian koreksi yang diberikan oleh Pemeriksa terdapat didalamnya yang telah kami potong PPh Pasal 23 nya seperti jasa konstruksi yang telah dipotong saat pencatatan hutangnya, sehingga jika Pemeriksa mengenakan PPh 23 lagi pada saat pembayarannya akan terjadi double pemotongan PPh 23 dan juga yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 23 seperti sewa angkutan darat yang sebenarnya adalah pemakaian truk milik sendiri yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 23;

Berdasarkan hal tersebut di atas, KEP PPh Pasal 23 Nomor KEP-99/WPJ.29/2012 tanggal 14 Februari 2012 atas nama PT Sajang Heulang seharusnya menjadi:

No.	Uraian	Wajib Pajak (Rp.)
1.	Objek PPh Pasal 23	21.230.601.575



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PPH Pasal 23 Terutang	616.168.904
3.	Kredit Pajak	616.168.904
4.	PPH Pasal 23 Kurang bayar	19.336.196
5.	Sanksi Administrasi	9.281.374
6.	PPH Pasal 23 y.m.h. dibayar	28.617.570

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46288/PP/M.I/12/2013, Tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-99/WPJ.29/2012 tanggal 14 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Juni 2008 Nomor 00020/203/08/734/10 tanggal 18 Nopember 2010 atas nama: PT. Sajang Heulang, NPWP 01.642.569.6-734.001, beralamat Desa Karang Mulya, Kusan Hulu, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, 72172, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Juni 2008 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 23.767.938.496,00
PPH terutang	Rp 691.049.509,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 596.832.708,00</u>
PPH kurang bayar	Rp. 94.216.801,00
Sanksi Administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 45.224.064,00</u>
Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp 139.440.865,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46288/PP/M.I/12/2013, Tanggal 17 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 28 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2601/PJ./2013 tanggal 14 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 18 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2753/5.2/PAN/2013, Tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 11 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali  
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:  
Sengketa atas Koreksi positif Dasar Pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2008 sebesar Rp534.473.337,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali  
Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 69 ayat (1):  
“Alat bukti dapat berupa:
    - a. surat atau tulisan;
    - b. keterangan ahli;
    - c. keterangan para saksi;
    - d. pengakuan para pihak; dan/atau
    - e. pengetahuan Hakim”  
Pasal 76:  
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian



diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 23

Ayat 1

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
  - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
  - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
  - 3) royalti;
  - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf e;

- b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
  - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Ayat 2

Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Ayat 3

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat 4

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
  - d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
  - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat. (3) huruf i;
  - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.”
3. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan penghasilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebagai berikut ;

NO	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1995 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

Bahwa pembahasan pokok sengketa sebagaimana disebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 alinea ke-8:

“bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan dari koreksi Terbanding sebesar Rp3.071.810.258,00 terdapat double Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp534.473.337,00 sehingga koreksi sebesar Rp534.473.337,00 tersebut harus dibatalkan;”

Halaman 13 alinea ke-1:

“bahwa berdasarkan data dan keterangan di atas, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.071.810.258,00 maka sebesar Rp534.473.337,00 tidak dapat dipertahankan, and sebesar Rp.2.537.336.921,00 tetap dipertahankan;”

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 masa Pajak Januari s.d. Juni 2008 dengan didasarkan pada hasil ekualisasi antara biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 dibandingkan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya;
3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah sengketa mengenai pembuktian yaitu terkait koreksi positif DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari selisih equalisasi biaya-biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya.

4. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan alasan bahwa di dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat objek yang telah dipotong PPh Pasal 23 pada saat pengakuan hutang, sehingga jika dikenakan lagi pada saat pembayaran, maka akan terjadi dua kali pengenaan pajak. Selain itu, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat juga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang bukan merupakan objek PPh Pasal 23 berupa sewa angkutan darat, karena didalam jasa sewa angkutan darat, terdapat biaya angkut yang menggunakan kendaraan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
5. bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan dan bukti-bukti pendukungnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan bahwa:
  - a. atas koreksi berupa jasa konstruksi dan sewa angkutan darat yang terkait dengan sengketa, tidak terbukti dikenakan 2 kali, dan jasa tersebut adalah benar merupakan objek PPh Pasal 23;
  - b. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan bukti pendukung yang menyatakan bahwa pengeluaran biaya pengangkutan menggunakan truk sendiri milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak terbukti alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Selain itu, bahwa atas jasa sewa angkutan darat, sebagian telah terbukti dipotong PPh Pasal 23-nya, sehingga semakin menjelaskan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas jasa sewa angkutan darat hanya terkait sewa angkutan darat yang belum dipotong PPh Pasal 23.
6. Bahwa faktanya dalam proses keberatan atas koreksi koreksi DPP PPh Pasal 23 yang didasarkan pada hasil ekualisasi, tidak terbukti alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen/bukti pendukung

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjelaskan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

7. Bahwa dalam persidangan telah dilakukan uji bukti dimana diketahui bahwa terkait koreksi DPP PPh 23 yang berasal dari hasil equalisasi tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti, menyampaikan dokumen berupa:
  - General Ledger;
  - Chart Of Account;
  - Invoice;
  - Bank Voucher;
  - Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran;
  - Rincian Potongan Pembayaran;
  - Daftar Memorial.
8. Bahwa adapun pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam uji bukti di persidangan adalah sebagai berikut :
  - a. sengketa DPP PPh 23 sedangkan bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri dari 17 set senilai Rp534.473.337,00 sedangkan Rp2.537.336.921,00 tidak diserahkan buktinya, sehingga disimpulkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi sebesar Rp.2.537.336.921,00 sudah benar;
  - b. bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri dari jasa pelaksanaan konstruksi sebesar Rp343.126.547,00 dan sewa angkutan darat sebesar Rp191.346.790,00, namun bukti tersebut tidak diserahkan pada saat pemeriksaan dan keberatan.
  - c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memberikan data pendukung dalam uji bukti.
  - d. Bahwa berdasarkan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dokumen yang disampaikan saat uji bukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Peredaran Usaha.
9. Bahwa adapun pendapat Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam halaman 12 dan 13 putusan a quo adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 637/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Terbanding) sebesar Rp3.071.810.258,- terdapat double Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp534.473.337,- sehingga koreksi sebesar Rp534.473.337,- tersebut harus dibatalkan. Sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp3.071.810.258,-, maka sebesar Rp534.473.337,- tidak dapat dipertahankan, dan sebesar Rp2.537.336.921,- tetap dipertahankan;

10. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dari hasil uji bukti dalam persidangan sesuai dengan dokumen berupa Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materil Data antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui sebagai berikut :

- a. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan bahwa terdapat 2 kali pengenaan PPh Pasal 23 di dalam jasa konstruksi dan sewa angkutan darat, yaitu dikenakan pada saat pengakuan hutang serta pada saat pembayaran. Selain itu menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat koreksi yang seharusnya bukan merupakan objek PPh Pasal 23, yaitu terdapat biaya pengangkutan menggunakan kendaraan sendiri milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Sewa Angkutan Darat;
- b. bahwa untuk membuktikan bahwa telah terjadi dua kali pengenaan PPh Pasal 23 atas objek yang sama di dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti-bukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;
- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadi dua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan bukti-bukti pada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document) yang mendasari transaksi tersebut antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Proyek Konstruksi, Jurnal atas transaksi penyerahan proyek/pengakuan hutang dan jurnal saat pelunasan hutang, bukti pembayaran, Bukti Potong PPh Pasal 23, bukti Pembayaran atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran PPh Pasal 23 serta Bukti Pengeluaran Kas/Bank atas Pembayaran PPh Pasal 23, Rekening Koran, dan SPT Masa PPh Pasal 23;

- d. bahwa dengan tidak ditunjukkannya bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada poin c di atas, maka tidak dapat dibuktikan bahwa atas suatu kegiatan pembayaran jasa konstruksi telah dipotong PPh Pasal 23 dan tidak dapat dibuktikan apakah telah disetorkan ke bank persepsi. Bukti Rincian Pembayaran dan Daftar Memorial yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam uji bukti, hanya merupakan catatan bahwa atas kegiatan penyerahan jasa konstruksi yang telah diselesaikan dan dicatat sebagai hutang dan terdapat pula hutang PPh Pasal 23. Namun tidak terbukti bahwa atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, apakah sudah dibayarkan ke kas Negara melalui bank persepsi serta apakah sudah ada bukti potong-nya atau belum, karena koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada ekualisasi antara biaya-biaya dengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya;
- e. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalam akun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutan menggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannya dengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document) yang mendasari transaksi tersebut berupa Bukti Pembayaran atas Biaya Angkut, Jurnal Pembayaran, Buku Kas/Bank, Rekening Koran, Bukti Kepemilikan Kendaraan, Perjanjian dengan Pihak Penyedia Angkutan, Bukti Potong PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti penyetoran PPh Pasal 23;
- f. bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti tersebut, maka tidak dapat dibuktikan bahwa biaya angkut tersebut adalah biaya pengangkutan menggunakan truk milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri. Karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga mencatat-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya sebagai Sewa Angkutan Darat, bukan sebagai Biaya Angkut. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa atas pengeluaran tersebut telah terjadi dua kali perhitungan pengenaan PPh Pasal 23, seharusnya dibuktikan dengan Perjanjian dengan Pihak Penyedia Angkutan, jurnal pembayaran, bukti potong PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Pasal 23, serta Bukti Penyetoran atas Pemotongan PPh Pasal 23, mengingat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada ekualisasi antara biaya-biaya dengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya;

g. bahwa dapat disimpulkan telah terjadi ketidak sesuaian dan atau ketidak lengkapan atas bukti serta dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Uji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumen berupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document) yang mendasari transaksi tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diyakini apakah benar transaksi tersebut telah terjadi dua kali pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
12. Bahwa oleh karena itu pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mempertahankan koreksi positif DPP PPh 23 yang berasal dari selisih equalisasi selisih equalisasi biaya-biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dan tepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.
13. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim, tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam uji bukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (source document) yang mendasari transaksi tersebut, melainkan hanya



mendasarkan pada dokumen berupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial, tanpa melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut serta tidak melakukan penilaian pembuktian untuk menentukan kebenaran material serta kebenaran jenis transaksi tersebut, yaitu apakah alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut didukung dengan bukti yang didasarkan atas dokumen sumber yang jelas kemudian juga apakah telah sesuai dan dapat ditransir dengan jurnal atau pencatatan dalam pembukuan serta pelaporan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 dan penjelasannya serta Pasal 78 dan penjelasannya UU Pengadilan Pajak.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Bahwa lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Bahwa lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"
16. Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut dan tidak melakukan penilaian pembuktian untuk menentukan kebenaran material serta kebenaran jenis transaksi tersebut dan juga tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap





dalam uji bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 penjelasannya UU Pengadilan Pajak.

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi positif Dasar Pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2008 sebesar Rp534.473.337,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46288/PP/M.I/12/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harus dibatalkan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-99/WPJ.29/2012 tanggal 14 Februari 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Juni 2008 Nomor 00020/203/08/734/10 tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.642.569.6-734.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp139.440.865,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2008 sebesar Rp534.473.337,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena



dalam perkara *a quo* berdasarkan uji kebenaran data yang didukung dengan bukti dihadapan Majelis Pengadilan Pajak sebesar Rp534.473.337,00 dan selebihnya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan Perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 23 UU PPh;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi,SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko,SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.  
ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

### Biaya-biaya:

- |                       |    |                |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah .....          | Rp | 2.500.000,00   |

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. 220 000 754**